



SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF
 NETRAL
 BAHAN PEMERIKSAAN
 PERHATIAN KHUSUS

Korupsi DD, Divonis 2 Tahun 8 Bulan

BENGKULU - Maryono (42), Kepala Desa Dusun Baru II Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah dinyatakan majelis hakim PN Tipikor Bengkulu terbukti bersalah melakukan korupsi dana desa (DD) tahun 2017 lalu. Akibat perbuatan tersebut negara dirugikan Rp 106 juta.

Majelis Hakim diketuai Marolop Simamora, SH, MH dalam amar putusan yang dibacakan di hadapan terdakwa Maryono, kemarin (18/12) menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. "Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Maryono selama 2 tahun 8 bulan penjara dan denda Rp 50 juta subsidair satu bulan penjara," kata Marolop di hadapan terdakwa.

Selain itu terdakwa diharuskan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 106,9 juta. Uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa harus dibayar paling lama 1 bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Apabila tidak dibayarkan maka harta benda terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila tidak mempunyai harta benda yang cukup maka diganti dengan pidana penjara selama tiga bulan.

Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Melina, SH menuntut agar majelis hakim

menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan dan denda Rp 50 juta subsidair 2 bulan kurungan. Begitupun juga uang penggantian yang mana JPU menuntut agar subsidairnya 4 bulan kurungan apabila uang pengganti tidak dibayarkan.

Oleh karena itu, atas putusan tersebut JPU menyatakan masih pikir-pikir apakah akan mengajukan banding atau tidak. "Masih pikir-pikir, akan berkoordinasi dengan pimpinan terlebih dahulu," ujar Melina.

Untuk diketahui, terdakwa terseret kasus mark up dan kegiatan fiktif pembangunan fisik dan nonfisik dari Dana Desa di Desa Dusun Baru pada tahun 2017 lalu. Akibat perbuatan tersebut negara dirugikan Rp 106 juta. Yang mana menurut keterangan saksi bahwa besaran nominal anggaran di SPj dibuat berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) bukan berdasarkan fakta real lapangan.

Penasihat Hukum (PH) terdakwa, Hartanto, S.Hi mengatakan bahwa dirinya juga masih menyatakan sikap pikir-pikir. Terkait langkah apa yang diambil selanjutnya masih akan dikoordinasikan terlebih dahulu dengan keluarga terdakwa. Dalam penilaian Hartanto, dalam perkara ini kliennya merupakan korban dari kesalahan yang dilakukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) di desa tersebut.

Betapa tidak, TPK lah yang melaksanakan pekerjaan fisik, juga mengambil uang langsung ke bendahara dan membayar ke penyuplai material dan lainnya. "Kita masih akan koordinasi dengan keluarga terdakwa, nanti langkah apa yang diambil ya masih kita pikirkan," tutupnya. (cup)